

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang seolah tidak pernah tuntas di Indonesia. Perbuatan ini bukan hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, karena berdampak begitu besar dan kompleks, korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan upaya penanganan serta pemberantasan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan ruang gerak yang cukup luas dari individu atau kelompok.¹

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin disebut *Corruptio–corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie* dan dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Secara etimologis kata *Corrupt* merujuk pada tindakan yang menyimpang, rusak, tidak jujur atau tercela yang umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan.² Dalam ranah hukum, korupsi dipahami sebagai perilaku seseorang yang memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain, khususnya apabila dilakukan oleh pejabat negara melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, menurut perspektif di luar

¹ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 63

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 115

pemerintah, korupsi juga dapat terjadi ketika hukum dilanggar atau ketika tindakan tidak etis dilakukan dalam dunia bisnis.³

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut mengelompokkan tindak pidana korupsi kedalam 7 (tujuh) bentuk utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatannya, pemerasan, praktik kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan serta penerimaan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang semakin dinamis, sehingga memunculkan berbagai modus baru yang jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Salah satu bentuk kerumitan dalam upaya pemberantasannya muncul ketika hasil kejahatan korupsi dialihkan, disamarkan atau disembunyikan melalui skema tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerugian negara yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana korupsi seringkali disamarkan dan sulit untuk dikembalikan pada negara. Kerugian negara tersebut akan memberikan efek domino pada pemenuhan hak-hak masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi semakin krusial, khususnya ketika kejahatan tersebut

³ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2022, hlm. 2.

berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal. Upaya penindakan terhadap TPPU menjadi kunci untuk memutus aliran hasil kejahatan, sekaligus memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri.

Meningkatnya kasus korupsi disertai tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah berdampak pada semakin besarnya kerugian yang dialami keuangan negara. Konsep mengenai keuangan negara itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Upaya untuk memberantas tuntas tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pidana pencucian uang pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam menelusuri serta memulihkan aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke berbagai bentuk, seperti barang bergerak, barang tak bergerak, saham, obligasi dan instrumen lainnya melalui skema pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*. Kejahatan korupsi yang dilakukan bersamaan atau kemudian diikuti oleh tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik “*Concursus Realis*”. Oleh sebab itu, pemberian sanksi terhadap pelaku idealnya menerapkan sistem absorpsi dipertajam. *Concursus Realis* sendiri menggambarkan kondisi ketika seorang

pelaku melakukan sejumlah tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan belum ada satu pun yang memperoleh putusan pengadilan. Dalam KUHP, *Concursus Realis* diatur dalam Pasal 65 KUHP.⁴

Tindakan-tindakan tersebut saling berkaitan sedemikian erat sehingga layak diperlakukan sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkesinambungan, serta *Concursus Realis* yakni perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP hingga Pasal 71 KUHP, menunjukkan bahwa seorang pelaku dapat diajukan ke pengadilan yang sama untuk mempertanggungjawabkan beberapa tindak pidana sekaligus. Dalam konteks penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terdapat konsekuensi bahwa proses pembuktiannya harus mempertimbangkan dua rezim pembuktian yang berbeda. Oleh karena itu, penuntut umum berkewajiban membuktikan adanya keterkaitan antara korupsi sebagai tindak pidana asal dengan perbuatan pencucian uang yang disangkakan kepada terdakwa. Jika keterhubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka unsur TPPU dianggap tidak terpenuhi dan dakwaan pencucian uang tidak terbukti secara hukum.

Salah satu tindak pidana lanjutan yang kerap menyertai korupsi adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi berperan sebagai *predicate crime*, yakni sebagai tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian disembunyikan atau disamarkan melalui mekanisme pencucian

⁴ Fioren Alesandro Keintjem (et.al). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen, Vol. X, No. 5, 2021, hlm. 194

uang. Menurut Mohammad Erwin, tindak pidana asal (*predicate offense*) merupakan tindak pidana yang menjadi sumber munculnya aset ilegal yang kemudian diproses melalui tindakan pencucian uang oleh pelakunya.⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa keberadaan TPPU tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asal, namun pada saat yang sama TPPU juga berdiri sebagai kejahatan yang mandiri (*independent crime*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka secara yuridis landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dapat dikatakan semakin kuat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa TPPU dapat diproses dan diadili sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tanpa harus menunggu putusan pengadilan mengenai tindak pidana asalnya. Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam proses penyidik, penuntut umum maupun pemeriksaan di persidangan terkait tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.⁶

Contoh kasus dimana TPPU diproses lebih dulu dari tindak pidana asal, yaitu : Kasus Bahasyim Assifei (Mantan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan

⁵ Mohammad Erwin, *Hukum Pencucian Uang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 44

⁶ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ditjen Pajak), ia diduga melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap/gratifikasi) dan TPPU, kasusnya bermula dari temuan transaksi keuangan mencurigakan di sejumlah rekening milik Bahasyim serta keluarganya, yang terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kurung waktu tahun 2009 hingga tahun 2010. PPATK melaporkan adanya aliran dana puluhan miliar rupiah yang tidak sesuai dengan profil Bahasyim sebagai pejabat eselon III di Direktorat Jendral Pajak. Ia memiliki harta kekayaan yang tidak wajar yaitu lebih dari Rp. 63 miliar. Menurut publikasi PPATK, dana tersebut masuk melalui berbagai pola transaksi termasuk setoran tunai dan transfer antar rekening yang melibatkan pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi kedinasan Bahasyim di DJP.

Penyidik menemukan bahwa sebagian dana yang masuk ke rekening Bahasyim berasal dari pemberian wajib pajak, yang diindikasikan sebagai *kickback* atas layanan perpajakan tertentu.⁷ Pada tahun 2010 penyidikan dimulai oleh Kejaksaan Agung, pada tahap penyidikan, belum dapat dibuktikan tindak pidana asal (korupsi atau lainnya), meskipun demikian penyidik tetap melanjutkan proses ke tingkat penyidikan TPPU dengan menggunakan dasar Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor : 1252/Pid.Sus-Tpk/2011/PN.Jkt.Sel, majelis hakim menyatakan bahwa Bahasyim Assifei terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan

⁷ [https://nasional.kompas.com/read/2010/04/09/17095249/~Megapolitan~News#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%E2%80%94%20Teka%2Dteki%20tentang%20transaksi%20keuangan,keterangan%20tersebut%2C%20Polda%20Metro%20Jaya%2C%20Jumat%20\(9/4/2010\)%2C, diakses tanggal 25/11/2025, pukul 21.22 wib](https://nasional.kompas.com/read/2010/04/09/17095249/~Megapolitan~News#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%E2%80%94%20Teka%2Dteki%20tentang%20transaksi%20keuangan,keterangan%20tersebut%2C%20Polda%20Metro%20Jaya%2C%20Jumat%20(9/4/2010)%2C, diakses tanggal 25/11/2025, pukul 21.22 wib)

menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp. 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, aset-aset Bahasyim, termasuk uang senilai Rp. 64 miliar dirampas oleh negara. Tidak menerima putusan tersebut, Bahasyim Assifie kemudian mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Nomor : 08/Pid.Sus-Tpk/2011/PT.Dki.Jkt. Hakim PT DKI Jakarta. Pada tingkat ini, majelis hakim justru memperberat hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun penjara, denda Rp. 1 miliar subsider 5 bulan kurungan dan merampas seluruh harta senilai Rp. 60,9 miliar dan US\$ 681.147 juta.⁸ Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut, Bahasyim Assifei lalu mengajukan upaya hukum kasasi, perkara Nomor: 1454 K/Pid.Sus/2011, Hakim MA memperkuat putusan PT DKI Jakarta dan aset-aset Bahasyim, termasuk uang senilai Rp. 64 miliar dirampas oleh negara dan kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara Nomor: 279 PK/Pid.Sus/2012, hakim menolak permohonan PK Kuasa Hukum dari Bahasyim Assifei.⁹

Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dipandang sebagai ketentuan yang bersifat progresif karena memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus

⁸ <https://antikorupsi.id/id/article/hukuman-bahasyim-diperberat-menjadi-12-tahun#:~:text=Bahasyim%20adalah%20mantan%20Kepala%20Kantor,tentang%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang>, diakses tanggal 25/11/2025, pukul 22:12 wib

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-2587486/pk-bahasyim-ditolak-bagaimana-nasib-uang-siluman-rp-932-miliar>, diakses tanggal 25/11/2025, pukul 23:02 wib

menunggu bukti mengenai tindak pidana asalnya. Ketentuan ini berbeda dari hukum pidana konvensional yang selalu mendasarkan pada pembuktian kejahatan asal terlebih dahulu, karena itu Pasal 69 memerlukan justifikasi filosofis yang kuat, yakni :

1. Perlindungan terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian nasional.

Filosofi dasar kriminalisasi TPPU adalah perlindungan terhadap integritas sistem keuangan, pencucian uang berpotensi merusak stabilitas ekonomi, menciptakan distorsi pasar dan mengancam legitimasi transaksi finansial, karena itu negara harus memiliki kewenangan untuk bertindak cepat tanpa menunggu pembuktian tindak pidana asalnya agar dana hasil kejahatan tidak terlanjut mengalir dan menciptakan instabilitas.¹⁰

2. TPPU sebagai kejahatan berdiri sendiri

Pasal 69 dilandasi oleh pemikiran bahwa pencucian uang telah berkembang menjadi kejahatan yang memiliki karakter independen, meskipun bersumber dari kejahatan lain. Pencucian uang adalah kejahatan baru (*subsequent offence*) yang dilakukan setelah pelaku memperoleh hasil tindak pidana, oleh karena itu pembuktiannya tidak harus bergantung pada pembuktian *predicate crime*.¹¹

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pencucian Uang*, Diadit Media, Jakarta, 2008, hlm. 113-114.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 221

3. Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi

Kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, penyeludupan atau kejahatan perbankan biasanya dilakukan secara terorganisasi menggunakan teknologi serta memanfaatkan banyak lapisan transaksi. Jika penegak hukum harus menunggu kejahatan asal terbukti terlebih dahulu, maka aset dapat dengan mudah dipindahkan keluar negeri, dialihkan kepada pihak ketiga dan disamarkan melalui transaksi kompleks. Karena itu Pasal 69 menjadi fondasi filosofis bahwa negara harus mengutamakan efektivitas dan kecepatan dalam *asset recovery*.¹²

4. Menutup *loophole* pembuktian terhadap *predicate crime*

Banyak tindak pidana asal sulit dibuktikan karena minimnya saksi, modus operandi tertutup, pelaku utama yang tidak teridentifikasi, bukti langsung yang tidak tersedia. Pelaku pencucian uang tidak boleh lolos hanya karena *predicate crime* sulit dibuktikan, Undang-Undang TPPU memberi ruang bahwa asal usul harta yang tidak wajar dapat menjadi dasar berdirinya tindak pidana TPPU tanpa bergantung pada putusan *predicate crime*.¹³

5. Harmonisasi dengan standar internasional (FATF)

Indonesia menyelaraskan diri dengan standar internasional yang dikeluarkan *Financial Action Task Force (FATF)*. FATF secara tegas merekomendasikan bahwa “*Money Laundering should be criminalized*

¹² M. Syamsudin, *Arahan Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 40 No. 2, 2010, hlm. 215.

¹³ Yenti Garnasih, *Anti Money Laundering*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 87

as an autonomous offence independent from the conviction for the predicate crime”¹⁴ artinya pencucian uang harus dikriminalisasi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan terlepas dari adanya hukuman atas kejahatan asalnya, agar Indonesia tidak menjadi surga pencucian uang internasional, sistem hukumnya harus memungkinkan penindakan TPPU secara cepat dan mandiri.

6. Perwujudan keadilan substantif dan pemulihan aset

Keadilan substantif (*substantive justice*) dalam hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pemindahan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Menunggu kejahatan asal terbukti dapat memakan waktu bertahun-tahun, sementara aset kejahatan menguap. Pasal 69 Undang-Undang TPPU menegaskan bahwa proses pengembalian aset hasil kejahatan dapat dijalankan meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang membuktikan tindak pidana asalnya, ini sejalan dengan gagasan *law as a tool of social engineering*, yaitu bahwa hukum harus berfungsi melindungi kepentingan publik.¹⁵

Dengan menjadikan TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*stand alone offense*), hukum Indonesia ingin memastikan bahwa pelaku tidak lagi dapat berlindung di balik lambatnya pembuktian tindak pidana asal.

¹⁴ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*, 2012, Recommendation 3.

¹⁵ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm. 152

Negara dapat bertindak cepat untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam perkara pencucian uang, dikenal mekanisme pembalikan beban pembuktian, yaitu kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara tidak berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa hanya terbatas pada aspek asal usul harta tersebut, sedangkan unsur-unsur lain tetap menjadi tanggungjawab jaksa penuntut umum untuk dibuktikan. Sistem ini, di masyarakat lebih dikenal sebagai pembuktian terbalik, menempatkan sebagian beban pembuktian pada pihak terdakwa.¹⁶ Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHP maka pihak yang berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum, akan tetapi dalam mekanisme pembuktian terbalik, pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya diberi ruang untuk menyajikan bukti yang menunjukkan keadaan sebaliknya, yaitu bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.¹⁷

Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*Predicate Crime*) telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana merupakan setiap bentuk harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan, baik yang terjadi di dalam maupun diluar Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁸

¹⁶ Fahrojih, Ikwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setaara Press, Malang, 2016, hlm. 80

¹⁷ Hiariej, Eddy O S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 23

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2 ayat (1).

Ketentuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa adanya tindak pidana yang menghasilkan keuntungan atau harta kekayaan (*no crime, no money laundry*).

Penerapan sistem *absorbsi* yang dipertajam, disertai dengan pengaturan mengenai sanksi tambahan sebagaimana tercantum Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan instrumen penting yang dapat dioptimalkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidananya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana prevensi umum untuk menekan kemungkinan terjadinya korupsi di masyarakat oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, individu dan korporasi.¹⁹

Keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) merepresentasikan komitmen negara dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif guna menanggulangi kejahatan korupsi yang bersifat sistemik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran strategis dalam memperkuat rezim hukum nasional melalui pengaturan yang berorientasi pada pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang, perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan, serta optimalisasi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, undang-undang tersebut disusun dengan tujuan untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum nasional dengan standar dan praktik internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang yang menjadi objek kajian dalam tesis ini adalah Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, dengan uraian kronologi peristiwa sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Johan Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Dakwaan Primair. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Dakwaan Primair Penuntut Umum, serta selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Selain pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.1.996.581.603.061,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu enam puluh satu

rupiah) dan USD\$54,062,693.61 (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu dolar Amerika Serikat). Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa berwenang menyita dan dilelang harta benda milik Terdakwa untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam hal harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, Terdakwa dikenakan penjara pengganti penjara selama dua tahun.

Adapun alasan memilih putusan tersebut sebagai studi kasus adalah putusan ini menarik untuk dikaji karena mengandung kompleksitas hukum dalam penerapan *concursum realis*, yakni keadaan dimana satu pelaku melakukan beberapa dua tindak pidana yang bersifat independen, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hubungan antara kedua tindak pidana tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang penting untuk dianalisis, baik dari segi konstruksi yuridis, pembuktian maupun pemidanaannya. Putusan ini juga merepresentasikan penerapan dua rezim hukum pidana khusus sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan dua rezim hukum yang kerap saling berisikan dalam praktik. Persinggungan tersebut terutama terjadi ketika hasil tindak pidana korupsi dialihkan, disembunyikan, atau disamarkan melalui berbagai skema pencucian uang. Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana majelis hakim

mengkonstruksikan dan menafsirkan unsur-unsur dalam kedua tindak pidana tersebut serta bagaimana asas-asas hukum seperti *ne bis in idem* dan *double jeopardy* diterapkan agar tidak terjadi pemidanaan ganda yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Perkara Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diputusan dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi pelaku. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak disertai dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang memiliki keterkaitan. Oleh sebab itu, penerapan penegakan hukum secara terpadu antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang diharapkan mampu menciptakan efek jera yang lebih optimal terhadap para pelaku kejahatan. Dengan menindak keduanya secara simultan, upaya pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan hasilnya lebih signifikan.

Dalam konteks ini, asas kemanfaatan berarti bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat maksimal, baik bagi negara maupun masyarakat. Hal ini mencakup pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan memberikan tujuan pemidanaan diarahkan untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan menyeluruh diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan dalam perkara korupsi yang disertai tindak pidana pencucian uang. Penerapan pendekatan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi

negara dan masyarakat luas, sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya kejahatan sejenis di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian menggunakan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Konstruksi *Concursus Realis* Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang” (Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pidana pencucian uang dalam konteks *concursus realis* terhadap Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST sudah memenuhi rasa keadilan ?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST, berdasarkan filosofi kontruksi hukum berupa *concursus realis* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dibarengi tindak pidana pencucian uang dalam konteks *concursum realis* terhadap Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST, berdasarkan filosofi konstruksi hukum berupa *concursum realis*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan *Concursum Realis* dalam kasus korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan beberapa tindak

pidana, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, telah terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji dan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kerangka (*Concursus Realis*), berikut penelitian terdahulu dengan judul atau tema dengan penelitian yang penulis buat :



Penelitian

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Keunggulan Penelitian Penulis
1	Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, 2021 Universitas Hasanudin, Makassar.	Pengumpulan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi	Teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif	Sama-sama membahas tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi	Perbedaannya tesis yang diteliti Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu berfokus pada pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi, sementara tesis yang diteliti peneliti berfokus pada penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang (<i>Concursus Realis</i>) dengan studi kasus	Judul peneliti lebih komprehensif, karena membahas hubungan dua tindak pidana dalam satu konstruksi hukum (<i>conkursus realis</i>) serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

					pada putusan pengadilan tertentu	
2	Gandhi Muchlisin, 2024 Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi.	Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan data penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis kualitatif.	Persamaannya terletak pada objek kajian yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang	Sedangkan perbedaannya adalah tesis yang dilakukan oleh Gandhi Muchlisin berfokus pada mekanisme pembuktian terbalik dalam TPPU sedangkan fokus peneliti pada tindak pidana perbarengan (<i>concursum realis</i>) antara korupsi dan TPPU	Judul peneliti lebih unggul dengan melakukan analisis mendalam mengenai penerapan <i>concursum realis</i> dalam perkara korupsi dan TPPU dengan bahan putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst.
3	Suhardi, 2023 Universitas Kristen Indonesia	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Concursum Realis</i>) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus pembahasan yaitu	Perbedaannya terletak pada putusan pengadilan yang menjadi studi kasus, di mana tesis Suhardi menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013, sedangkan tesis peneliti menggunakan	Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst lebih mutakhir, sehingga relevan dengan perkembangan hukum terkini, terutama dalam penerapan undang-undang Tipikor dan

			hukum sekunder.	penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang <i>concursum realis</i>	Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	undang-undang TPPU.
--	--	--	-----------------	---	--	---------------------

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai dasar dari teori atau landasan teori yang menjadi pendukung, pembangun, atau pemerkuat kebenaran dari masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang pikiran atau opini, teori, artikel ilmiah, dan sebagainya yang digunakan sebagai acuan, baik disetujui maupun tidak disetujui.²⁰

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan keberlakuan norma hukum secara efektif dalam praktik, sehingga norma tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹ Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80.

²¹ Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Dengan demikian, ketika membahas hukum pada hakikatnya yang dimaksud adalah upaya menegakkan gagasan serta konsep-konsep normatif yang pada dasarnya bersifat abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.²³ Pada hakikatnya, penegakan hukum dimaknai sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai yang terumuskan secara kokoh dalam kaidah hukum, guna menciptakan serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁴

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:²⁵

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5.

²³ Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 291

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

²⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.25

- 1) Konsep penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement concept*) menekankan tuntutan agar seluruh nilai yang melandasi norma hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pengecualian.
- 2) Konsep penegakan hukum secara penuh (*full enforcement concept*) mengakui bahwa penerapan penegakan hukum secara total harus dibatasi oleh ketentuan hukum acara dan mekanisme hukum lainnya, guna menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak individual.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) lahir dari kesadaran bahwa dalam praktik penegakan hukum terdapat ruang diskresi yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, mutu peraturan perundang-undangan maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Tujuan Hukum

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku dimasyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Hukum memiliki sasaran yang ingin diwujudkan, terutama dalam fungsinya sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum mengandung tujuan yang menjadi arah pencapaiannya, yakni menggunakan hukum sebagai sarana untuk menata kehidupan sosial serta mengarahkan perilaku masyarakat untuk mencapai tatanan yang di harapkan.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁷ Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki

²⁶ Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 14-15.

²⁷ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, hlm. 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm. 19

kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

1) Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.²⁸

2) Asas Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara tegas, sistematis, serta rasional, sehingga mampu memberikan kejelasan makna dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, serta menghindarkan terjadinya benturan maupun konflik norma.

Menurut Utrecht, yaitu kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

²⁸ MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, diakses pada 29 Juli 2025.

dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.²⁹

3) Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran *utilitarianisme* hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat.

Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu, namun dalam pembatasan tersebut perlu hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Konseptual merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konseptual terdiri dari variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.³⁰ Guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm.21.

penelitian ini, diperlukan perumusan sejumlah konsep dasar agar hasil penelitian selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris, penegakan biasa dikenal dengan istilah “*enforcement*”, yang menurut *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “*the act of putting something such as law into effect, the execution of law*”. Sementara penegak hukum (*law enforcement officer*) diartikan sebagai “*those who duty it is to preserve the peace*”. Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan mengimplementasikan instrumen dan mekanisme hukum tertentu untuk memaksakan pemberlakuan sanksi hukum, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dapat terjamin. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
- b. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹
- c. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, yang berdampak pada kerugian

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59

keuangan negara serta berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat. Korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* mengingat luas dan seriusnya dampak yang ditimbulkan, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga tatanan sosial serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Husodo juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan tindakan suap atau penggelapan tetapi juga meliputi pelanggaran sistemik dan struktural yang melibatkan banyak pihak di berbagai level pemerintahan.³²

- d. Tindak pidana pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau mengaburkan asal usul ilegal dari kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal sehingga uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³³ Proses ini dilakukan untuk memungkinkan pelaku kriminal menggunakan hasil kejahatan mereka tanpa menarik perhatian pihak berwenang atau menimbulkan kecurigaan.³⁴
- e. *Concursus realis* merupakan keadaan di mana seorang pelaku melakukan dua atau lebih perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana, dan seluruh perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang sama, dengan ketentuan bahwa belum satu pun dari perbuatan tersebut diputus atau diadili sebelumnya, sehingga seluruhnya diperiksa dan diputus secara

³² Adnan Topan, *Korupsi di Indonesia: Hukum, Pengawasan dan Kebijakan Pemberantasan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 120.

³³ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 12.

³⁴ Michael Levi, *Money Laundering*, Palgrave Macmillan, London, 2013, hlm. 56.

bersamaan dalam satu proses peradilan. *Concursus realis* ini akan terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya, ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.³⁵

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum.”³⁷

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/> (diakses tanggal 05/11/2025, pukul 16.31)

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 35.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersamaan (*Concursus Realis*) dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan hukum dan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang.³⁸

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum tertulis dan tidak memerlukan data empiris.³⁹ Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya dalam mengkaji pengaturan *concurso* sebagaimana diatur dalam KUHP, serta berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. sehingga seluruh analisis sepenuhnya menggunakan kajian bahan hukum. Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama yang berkaitan dengan asas-asas hukum, teori hukum dan norma hukum positif.⁴⁰

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 43

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 89

2. Metode Pendekatan

Terkait pendekatan dalam penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Dalam pendekatan undang-undang diperlukan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum. Konsistensi adalah sesuatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi

⁴¹ *Ibid*, hlm.133

⁴² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 85-115.

dengan undang-undang, sesama undang-undang, maupun undang-undang dengan peraturan pemerintah.⁴³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau (*Case approach*) dalam studi dan praktik hukum adalah metode yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) sebagai sumber utama pemahaman hukum. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada teks undang-undang (hukum tertulis), pendekatan kasus melihat bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dikembangkan dalam praktik oleh para hakim melalui kasus-kasus konkret. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁴ Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perlu dipahami secara mendalam mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan dasar pertimbangan hukum yang dilandasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan kasus *case approach* sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis pertimbangan tersebut secara komprehensif dalam memahami logika hukum, penerapan norma, serta konsistensi putusan dalam praktik pengadilan. memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana prinsip keadilan ditegakkan (atau gagal ditegakkan) dalam situasi nyata, di luar abstraksi normatif.

⁴³ H.M.Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.47

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 268

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ketika permasalahan hukum yang dikaji belum diatur secara tegas atau belum tersedia ketentuan hukum secara eksplisit mengaturnya. Oleh karenanya harus membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitiannya, dengan bertumpu pada berbagai pandangan teoritis serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Salah satu fungsi rasional dari konsep adalah untuk mengidentifikasi objek-objek kajian yang relevan, baik ditinjau dari prespektif praktis maupun keilmuan, beserta karakteristik tertentu melekat padanya. Melalui fungsi tersebut konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu sehingga penggabungan tersebut memungkinkan di tentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.⁴⁵

3. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mauji penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder semata, yang meliputi antara lain:⁴⁶

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum tertulis yang memiliki kekuatan secara langsung, yang meliputi :

⁴⁵ *Ibid* hlm.252

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.12-13

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Dasar (Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR);
- 3) Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Traktat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 7) Putusan Pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst;

Menurut Zaenuddin Ali, bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang mengikat karena bersumber dari lembaga resmi negara.⁴⁷ Lebih jauh lagi, Ia menjelaskan bahwa bahan hukum primer tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga menjadi dasar utama dalam melakukan penafsiran, analisis, dan penerapan hukum dalam setiap penelitian hukum normatif.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang berfungsi memberikan penjelasan dan penafsiran mengenai bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan

⁴⁷ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

bahwa bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁸

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber data pendukung yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. Menurut Sugiyono, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan untuk membantu proses klarifikasi konsep dan istilah penelitian.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, termasuk undang-undang, jurnal, buku dan dokumen putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini. Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, dijadikan sebagai objek utama dalam analisis penelitian ini. Menurut Sutarno, studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁰ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan data melalui penelusuran dokumen, literatur dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵¹

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 34

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 15

⁵⁰ Sutarno, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 53

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis melalui penguraian dan penafsiran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan pengadilan yang relevan dengan objek kajian, dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum yang relevan sebagai kerangka analisis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum dalam kasus korupsi dan pencucian uang secara bersama (*Concursus Realis*) di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses yang mengorganisasi data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam pola dan menyusun kesimpulan secara logis.⁵² Analisis ini relevan untuk menguraikan konstruksi yuridis *conkursus realis* dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵² Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 244

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan dan membahas teori penegakan hukum, tujuan hukum, serta membahas mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIBARENGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KONTEKS *CONCURSUS REALIS* TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST

Dalam bab ini dibahas mengenai kasus posisi dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Jkt.Pst yang meliputi identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan, pembelaan, saksi dan alat bukti, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan hukum dan putusan dan analisa penulis.

BAB IV PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR : 43/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST, BERDASARKAN FILOSOFI KONTRUKSI HUKUM BERUPA *CONCURSUS REALIS*.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam

Konstruksi *Concursus Realis* Terhadap Putusan Nomor :
43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst dan Analisa Penulis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini dengan ditambahkan berupa saran dari penulis.

